

**PERLINDUNGAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP
PELANGGARAN HAM DI PAPUA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Ayu Mailiza Wanzira

NIM. 180105067

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALAM, BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**PERLINDUNGAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP
PELANGGARAN HAM DI PAPUA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara**

Oleh

AYU MAILIZA WANZIRA

NIM. 180105067

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,


Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A.

NIDN. 21130237901

Pembimbing II,


Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H.

NIP. 198101222014032001

**PERLINDUNGAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP
PELANGGARAN HAM DI PAPUA**

SKRIPSI


Telah diuji Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjaa (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 5 Desember 2022 M
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,


Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A.
NIDN. 21130237901


Sekretaris,


Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIP. 198101222014032001

Penguji I,


Prof. Dr. Nurdin, M.Ag.
NIP. 19570606199203002

Penguji II,


M. Syuib, S.H.I., M.H., M.Leg.St.
NIP. 198101222014032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Fr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ayu Mailiza Wanzira
NIM : 180105067
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul : **"Perlindungan Pemerintahan Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM di Papua"** menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan bertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Desember 2022
Yang Menyatakan



(Ayu Mailiza Wanzira)

ABSTRAK

Nama : Ayu Mailiza Wanzira
NIM : 180105067
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Perlindungan Pemerintah Indonesia Terhadap
Pelanggaran HAM di Papua
Tebal Skripsi : 53 Halaman
Pembimbing I : Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A.
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, S.H.,M.H.
Kata Kunci : Perlindungan Pemerintah, Pelanggaran HAM, KKB
Papua

Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, ras, agama, bahasa atau status lainnya. HAM tidak dapat dilanggar oleh siapapun dan harus dilindungi terutama oleh Negara. Terkait kasus pelanggaran HAM di Papua yang dilatarbelakangi karena penyerangan terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun kontak senjata yang terjadi antara TNI dengan kelompok separatis Papua/Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan menimbulkan korban dari warga sipil yang padahal tidak ikut andil dalam konflik tersebut. Oleh karenanya penelitian ini mengkaji bagaimana tanggung jawab Negara dalam konflik tersebut, sehingga yang dijadikan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, apa saja kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB Papua. Kedua, bagaimana pemerintah melakukan tindakan hukum terhadap KKB Papua. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Pemerintah memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu Negara bertanggung jawab atas penegakan, perlindungan, pemenuhan, penghormatan, dan pemajuan HAM. Selain bertanggung jawab dalam konteks HAM pemerintah juga melakukan Kebijakan seperti, menetapkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua (Otsus Papua), yang memberikan kewenangan lebih luas bagi pemerintah provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Kemudian pemerintah juga harus melakukan tindakan penghentian, yang dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan yang ada di Indonesia, yang diatur pada Pasal 4 Undang-undang pengadilan HAM.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji beserta syukur Kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul **“Perlindungan Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM di Papua”** dengan baik dan benar. Kemudian shalawat beriringkan salam penulis sanjung sajian kepada baginda Muhammad Saw. Beliau adalah suri teladan kita, role model kita menjalankan segala aspek kehidupan ini. Hanya atas berkat kegigihan dan kesabaran beliau dalam menyebarkan risalah islam, maka dapat merasakan luasnya ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Dalam menulis dan menyusun skripsi ini, penulis merasa banyak bantuan, saran dan masukan dari berbagai pihak. Karena tanpa bantuan mereka, penulis tidak dapat merampung penulisan skripsi ini. oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Bapak Dr. Khamaruzzaman Bustaman Ahmad, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah), bapak Husni Abdul Jalil selaku sekretaris Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah).
3. Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A. selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan masukan serta ide kepada penulis.
4. Ibuk Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan arahan, ide dan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyusun skripsi.

5. Bapak M.Syuib, S.H.I.,M.H.,M.Leg.St. selaku dosen PA (Penasehat Akademik) penulis. Terima kasih atas ilmu, nasehat, masukan, arahan dan ide kepada penulis dari awal pertama penulis dalam mengambil tema penelitian ini.
6. Kepada bapak/ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu, baik berkenaan dengan adminitrasi perkuliahan sampai dengan selesainya skripsi ini.
7. Ayahnda Zali dan Ibunda Maimunah, SE yang selalu mendukung baik secara materil maupun moril, memotivasi serta selalu mendoakan penulis, dan kepada adik-adik tercinta, Abdul Munzir, dan Nur Haliza serta segenap keluarga besar yang tiada hentinya memberikan dukungan dan doa.
8. Kepada Muhammad Raihan Alyahaifal yang juga memberi dukungan serta motivasi kepada penulis, dan kepada teman-teman seperjuangan Khalidazia, Warhamni Dina, Zuhikmah Saputri, Nella Salvani dan keluarga besar Hukum Tata Negara Angkatan 2018 yang telah sama-sama berjuang dalam dunia perkuliahan. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesain penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan penyusunan skripsi ini. walaupun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan seluruh pembacanya.

Banda Aceh, 8 Desember 2022
Penulis,

Ayu Mailiza Wanzira

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor : 158 Tahun 1987-Nomor : 0543b/U/1987

Dalam skripsi ini dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Kom aterbalik (di atas)
4	ث	Ś	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	f	Ef
6	ح	ḥ	Ha dengan titik di bawahnya	21	ق	q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	k	Ka
8	د	D	De	23	ل	l	El
9	ذ	Ż	Zet dengan titik di atasnya	24	م	m	Em
10	ر	R	Er	25	ن	n	En
11	ز	Z	Zet	26	و	w	We
12	س	S	Es	27	ه	h	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah ‘t’.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *ṭalḥah*

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PENGESAHAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian.....	10
2. Jenis Penelitian	11
3. Sumber Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Teknik Analisis Data	12
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB DUA PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA DI WAKTU KONFLIK.....	14
A. Sejarah Kelompok Kriminal Bersenjata Papua	14
B. Teori Perlindungan Negara Bagi Warga Negara di Waktu Konflik.....	17
C. Data-data Kasus Kelompok Kriminal Bersenjata Terhadap Pelanggaran HAM.....	27
BAB TIGA OPTIMALISASI TERHADAP PENANGGAPAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA PAPUA.....	33
A. Kebijakan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Untuk Menghentikan Pelanggaran HAM yang Dilakukan KKB Papua.....	32
B. Tindakan Hukum yang Dilakukan Negara Untuk Menghentikan KKB Papua.....	44

BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	54
LAMPIRAN	55



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga Negara Republik Indonesia, secara implisit dan eksplisit telah dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan lebih ditekankan lagi setelah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 di tahun 2002.¹ Selanjutnya, aturan tersebut dikuatkan lagi dengan lahirnya dua aturan lainnya yaitu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Undang-Undang HAM) menyatakan bahwa HAM sebagai hak-hak yang mendasar pada diri manusia dimana hak tersebut sebagai karunia Allah swt dan hak-hak tersebut harus dihormati oleh setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, lazimnya hak asasi manusia dimaknai sebagai hak-hak dasar sebagai karunia Allah swt,² dan pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yang menyatakan Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat”.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang mengatur perlindungan terhadap terhadap warga Negara, dimana Undang-Undang tersebut menjadi perlindungan atau payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia serta berlaku juga dalam situasi konflik bersenjata. Sebagaimana dapat dilihat

¹ Suharyo, Perlindungan Hukum Pertanahan Adat di Papua dalam Negara Kesejahteraan, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 8, No 3, 2019, hlm 2.

² Sabita Firgoria Luisa Edon, Nur Azizah Hidayat, Kewajiban Pemerintah Indonesia terhadap Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB di Papua, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol.9, No 3, 2016, hlm 1.

dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengatur sebagai berikut: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.”

Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa beberapa hak dalam pasal tersebut ialah hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) dalam keadaan apa pun, yang artinya baik dalam keadaan konflik bersenjata, keadaan perang dan/atau keadaan darurat. Hal ini sebagaimana keadaan konflik bersenjata di Papua yang menimbulkan banyak korban jiwa dan tidak dapat dipungkiri pula bahwa warga sipil juga ikut menjadi korban dalam konflik tersebut, konflik bersenjata di Papua adalah konflik yang disebabkan oleh tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.³

Istilah KKB adalah sebutan dari para penegak hukum Indonesia untuk kelompok militan yang menganggap bahwa kelompoknya ialah sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM). Ada dua istilah yang digunakan untuk memberi label atau sebutan kepada kelompok militan, yaitu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) istilah yang dipakai oleh Polisi sebagaimana kejahatan tersebut dianggap Kriminal dan Kelompok Saparatis Bersenjata (KSB) merupakan istilah yang digunakan TNI, sebutan saporatis yang berarti harus dihadapi secara militer, hal tersebut diungkapkan oleh tokoh masyarakat Papua Michael Menufandu, hal itu juga pernah diungkapkan

³ Naufal Yudawan, *Perlindungan Hukum terhadap Warga Sipil (Papua) Terkait Non-International Armed Conflict dalam Perspektif Hukum Humaniter*, Vol.28, No 8, 2022, hlm 2.

oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.⁴ KKB merupakan organisasi yang menginginkan terjadinya pembebasan dan pembentukan negara yang merdeka di Papua untuk lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Latar belakang berdirinya organisasi ini tidak terlepas dari munculnya ide dan semangat yang ingin mendirikan negara sendiri di sebagian kalangan masyarakat Papua, yang sejak awal menolak pemerintahan Indonesia. Aksi dari tuntutan KKB yang ingin Papua Pisah dari Indonesia menimbulkan banyak korban. Tindakan KKB yang brutal dan secara terbuka kerap mendeklarasikan bahwa mereka bertanggung jawab atas sejumlah kasus pembunuhan, perusakan fasilitas umum, penyerangan terhadap warga sipil, dan lain-lain. KKB tidak hanya menargetkan fasilitas-fasilitas militer milik TNI tetapi juga berbagai objek termasuk warga sipil yang ada. Aksi ini mengakibatkan suasana keamanan yang tidak kondusif dan mengakibatkan ketakutan masyarakat secara massal.

Terkait aksi KKB yang melakukan pemberontakan, didalam Islam sendiri pemberontak secara terminologis disebut *al-Baghyu*, yang berarti usaha melawan pemerintahan yang sah dengan terang-terangan atau nyata, baik dengan mengangkat senjata maupun tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan oleh pemerintah. Asy Syafi'i mengatakan, pemberontak adalah oran Muslim yang menyalahi Imam, dengan cara tidak mentaatinya dan melepaskan diri dari Imam menolak kewajiban, yang memiliki kekuatan, argumentasi, dan pimpinan.

Pemberontak adalah sekelompok kaum Muslim yang tidak menaati pemerintah yang sah. Mereka menolak menjalankan kewajiban yang diperintahkan dan memerangi jamaah kaum Muslim yang lain,

⁴ Sabita Firgoria Luisa Edon, Nur Azizah Hidayat, Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM, ... hlm 2.

dengan dalih perbedaan hukum yang mereka pahami dan yakini, mereka mengaku bahwa kebenaran berada di pihaknya dan kekuasaan berada di tangannya. Hal ini serupa dengan aksi atau tindakan yang dilakukan oleh KKB Papua, orang-orang seperti ini wajib diperangi oleh kaum Muslim bersama pemerintah yang adil.⁵

Berikut beberapa aksi atau peristiwa yang disebabkan oleh KKB dari rentang waktu 2018-2022 beberapa aksi yang disebutkan ini hanyalah sebagian aksi dari sekian banyaknya aksi kekerasan dan teror yang dilakukan oleh KKB. yaitu:

1. 13 April 2018, menyandera, merampok, dan memperkosa guru di Arwanop Tembagapura, delapan guru menjadi korban penganiayaan.
2. Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Bernard Ramandey⁶ mengatakan kekerasan terhadap tenaga kesehatan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua melanggar Hak Asasi Manusia. Pada 13 September, KKB melakukan pembakaran dan penyerangan seperti di puskesmas dan sekolah di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang. KKB juga melakukan kekerasan terhadap sejumlah tenaga kesehatan. Seorang tenaga kesehatan bernama Gabriela Meilani gugur karena mengalami kekerasan oleh KKB. Gabriela ditemukan di jurang dalam keadaan yang memprihatinkan. Sedangkan sejumlah nakes yang lain mengalami luka tusuk dan pukulan. Adapun satu nakes belum ditemukan.
3. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Dave Akbarshah Fikarno mengancam penembakan yang dilakukan kelompok kriminal

⁵<file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/Perbandingan%20Hukum%20Islam%20dan%20Kuhp%20Terhadap%20Pemberontakan.pdf>, diakses pada 07 Desember 2022.

⁶ <https://www.liputan6.com/news/read/4903197/deretan-aksi-kekerasan-kkb-papua-selama-periode-2018-2021>, diakses pada 08 desember 2022.

bersenjata (KKB) terhadap 10 warga sipil di Nogolait, Nduga, Papua. tindakan mereka melanggar hak asasi manusia (HAM). Pada Sabtu 16 Juni 2022 pagi waktu setempat, sekitar 20-an anggota KKB menyerang perkampungan di Nogolait, Distrik Kenyam, Nduga. Serangan dengan senjata api dan senjata tajam itu menewaskan 10 orang warga sipil. Dua korban lainnya dalam kondisi kritis karena luka-luka bacokan dan tembakan.

4. Pada tanggal 19 September, Juru Bicara KKB , Sebby Sambom, merilis pernyataan peringatan keras yang dikirim kepada salah satu media massa di Papua. Pernyataan itu berisi bahwa KKB mengancam akan menembaki pesawat penerbangan sipil di Papua jika pesawat tersebut mengangkut para aparat keamanan. KKB memandang akan menembaki pesawat penerbangan sipil di Papua jika pesawat tersebut mengangkut para aparat keamanan. KKB memandang bahwa peringatan ini diperlukan agar pesawat penerbangan sipil tidak menjadi sasaran KKB selanjutnya.⁷
5. Peristiwa yang cukup mengagetkan akibat konflik Papua ialah Kepala Badan Intelijen Negara daerah (Kabinda) Papua, Mayjen TNI Anumerta I Gusti Putu Danny Karya Nugraha gugur tertembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua pada hari Minggu tanggal 25 April 2021.⁸

Dengan adanya bukti dan fakta tentang konflik bersenjata di Papua dan telah memakan banyak korban, maka penelitian ini bertujuan

⁷ Maria Matildha, Flora Pricilla Kalalo, Fernando J. M. M. Karisoh, Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Status Organisasi Papua Merdeka sebagai Kelompok Teroris, *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Administrasi Negara*, Vol. X, No 1, 2022, hlm 28.

⁸ Muhammad Hafiz, Surya Muki Pratama, Tinjauan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua sebagai Teroris dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 7, No 1, 2021, hlm 2.

untuk mengkaji secara mendalam mengenai perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap warga sipil Papua yang menjadi korban dalam konflik bersenjata di daerah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan pelanggaran HAM yang dilakukan KKB Papua?
2. Bagaimana pemerintah melakukan tindakan hukum untuk menghentikan KKB Papua?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis memformat rumusan masalah sebagai focus penelitian yang akan penulis analisis sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun fokus tujuan penelitian ini sebagai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah untuk menghentikan pelanggaran HAM di Papua
2. Untuk mengetahui apa tindakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah untuk menghentikan pelanggaran HAM di Papua

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini merupakan pemaparan terhadap definisi operasional variabel penelitian yang urgent dijelaskan untuk mempertegas substansi dari penelitian yang penulis lakukan, berikut ini adalah frase yang membentuk judul penelitian yang telah penulis format yaitu:

1. Perlindungan Pemerintah

Perlindungan pemerintah ialah tanggung jawab negara terhadap warga negaranya. Walaupun tidak disebutkan dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terkait perlindungan yang diberikan kepada penduduk sipil yang dalam hal ini terkhususnya penduduk sipil Papua yang dimanna Ketika terjadi konflik bersenjata, namun perlindungan tersebut merupakan perlindungan terhadap seluruh warga negaranya dan terkait hak-hak asasi setiap warga negaranya. Dapat dilihat pula perlindungan hukum terhadap warga sipil dalam beberapa rumusan pasal yang di mana pengaturannya termuat ketentuan perlindungan warga Negara dalam Bab X mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). salah satu Pasal tersebut ialah: Pasal 28I ayat 1:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.⁹

2. Pelanggaran HAM

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang.¹⁰ Sebagaimana pelanggaran HAM yang dibahas didalam penelitian ini yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh KKB Papua disebutkan bahwasannya Komisi untuk Orang Hilang dan Korban

⁹ Naufal Yudawan, Perlindungan Hukum terhadap Warga Sipil, ... hlm 14.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Tindak Kekerasan (“KontraS”) memberi sorotan tajam terhadap pelanggaran HAM yang terus terjadi di tanah Papua. Rangkaian peristiwa kekerasan di Papua tak kunjung berhenti. Pada 2020 lalu, KontraS menemukan setidaknya ada 49 peristiwa kekerasan di Papua seperti penembakan, penyiksaan dan peristiwa lainnya.¹¹

E. Kajian Pustaka

Ada beberapa referensi skripsi, buku, jurnal terdahulu melakukan penelitian tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua dari pendekatan berbeda seperti :

Pertama, Jurnal karya Sabita Firgoria Luisa Edon, Nur Azizah Hidayat, "Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM yang dilakukan Oleh KKB Di Papua" dalam jurnal ini membahas mengenai rumusan-rumusan pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dan rumusan mengenai kewajiban pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Kedua, Jurnal Karya Naufal Yudawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil (Papua) Terkait Non-International Armed Conflict Dalam Perspektif Hukum Humaniter”, jurnal ini membahas tentang perlindungan tegas bagi warga sipil termasuk mereka yang dinyatakan hilang, ditangkap, ditawan dan yang tidak kalah penting ialah penerapan suatu standart internasional mengenai perlakuan manusiawi para perang saudara. Konflik antara negara dengan negara dan/atau negara dan aktor non negara merupakan sesuatu yang tak terhindarkan dalam kehidupan bernegara.

¹¹ Rustandi Senjaya, Pelanggaran HAM yang Terjadi di Papua dan Poso, *Jurnal of Islamic and Law Studies*, Vol. 6, No 1, 2022, hlm 3.

Ketiga, Jurnal Maria Matildha, Flora Pricilla Kalalo, Fernando J. M. M. Karisoh⁴, Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Status Organisasi Papua Merdeka Sebagai Kelompok Teroris, dalam jurnal ini membahas bagaimana kebijakan kontra terorisme di berbagai negara dan bagaimana penetapan status OPM sebagai kelompok teroris menurut hukum nasional di Indonesia yang dengan metode penelitian hukum normatif.

Keempat, Jurnal Karya Agus Rifai, Wiend Sakti Myharto, "Fungsi Pendukung Bukti Digital (Video dan Gambar dari Drone) dalam Upaya Penindakan Hukum Operasi Intelijen Kepolisian di Papua di Luar Peradilan Pidana" dalam jurnal ini membahas tentang upaya penegakan hukum oleh Polri yang dibantu oleh TNI dalam penindakan dilapangan, dengan menggunakan drone dan/atau pesawat udara tanpa awak dalam operasi intelijen yakni pengumpulan, pencarian dan patrol udara untuk memperoleh petunjuk digital berupa video dan gambar sesuai dengan Undang-Undang ITE mengenai alat bukti elektronik yang sah.

Kelima, Jurnal karya Suharyo, "Perlindungan Hukum Pertanahan Adat di Papua Dalam Negara Kesejahteraan" dalam jurnal ini membahas Perlindungan hukum setiap warga negara Republik Indonesia, secara implisit dan eksplisit telah dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan lebih ditekankan lagi setelah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 di tahun 2002, terkait dengan aspek hak asasi manusia.

Keenam, Jurnal hukum karya, Muhammad Hafiz, Surya Muki Pratama, "Tinjauan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional" dalam jurnal ini membahas mengenai pro kontra terhadap pemerintah

yang mengambil tindakan tegas dengan menetapkan KKB Papua sebagai kelompok terorisme.

Ketujuh, Jurnal karya Rustandi Senjaya, "Pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan Poso", dalam Jurnal ini membahas tentang pelanggaran HAM di Papua dan Poso. diperlukan pengaturankhusus berdasarkan kasus-kasus tersebut agar pelanggaran HAM dapat berkurang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah penting dalam sebuah penelitian. Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis yang dilakukan secara metodologis dan sistematis.¹² Sedangkan penelitian merupakan suatu proses rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban atas pertanyaan tertentu.¹³

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif merupakan sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*Historical approach*). Adapun yang dimaksud dimaksud oleh

¹² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum, Bandung* : Pustaka Setia, 2009, hlm 13.

¹³ *Ibid...*, hlm 18.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2007, hlm 35.

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), adalah menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang penulis teliti. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan karena memang belum ada aturan hukum untuk dihadapi, oleh karena itu pendekatan ini beranjak dari doktrin yang berkembang dalam ilmu Jenis Penelitian hukum.¹⁵ Sedangkan pendekatan historis (*Historical approach*) adalah di lakukan dengan menelaah mengenai latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi¹⁶

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian keperpustakaan (*library research*) atau penelitian hukum normatif. Penelitian keperpustakaan ini berupa penelitian yang mengumpulkan berbagai bahan baik itu berasal dari buku, jurnal, Koran dan lainnya. Penelitian ini juga masuk kedalam penelitian hukum normatif karena peneliti ingin mengkaji berbagai studi dokumen dan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan lainnya.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum primer adalah adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dalam objek yang akan diteliti yang berasal dari perundangan-undangan, undang-undang No 9 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

¹⁵ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang Bayumedia 2007, hlm 307.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet, 7, Jakarta : Kencana, T 2011, hlm 134.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung penulisan karya ilmiah yang berasal dari jurnal, skripsi dan bahan lainnya.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
4. Teknik Pengumpulan Data
- Karena penelitian ini merupakan penelitian Normatif maka teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara studi pustaka secara langsung. Dalam hal ini penulis mencari berbagai sumber hukum yang dibutuhkan, Bahan-bahan yang tertulis yang dijadikan alat untuk mengumpulkan data ini adalah bahan-bahan yang mengkaji masalah yang berhubungan dengan judul penelitian¹⁷
5. Teknik Analisis Data
- Jika semua data diatas sudah terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data . dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis normatif. Metode ini dilakukan untuk memilah dan mengklasifikasikan mana data yang dibutuhkan dan mana data yang tidak dibutuhkan. Data yang dibutuhkan tersebut guna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:


¹⁷ Soejono Soekanto, *penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009, hlm 15.

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara umum setiap sub bab berisi uraian yang bersifat global sebagai pengantar untuk memahami sub bab berikutnya.

Bagian Kedua berisi bab dua, yang membahas mengenai konsep, teori, dan asas-asas dalam Kasus Kelompok Bersenjata di Papua.

Bagian Ketiga berisi bab tiga merupakan inti yang membahas tentang hasil penelitian mengenai Bagaimana tanggung jawab dan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Negara dalam menanggapi Kasus KKB di Papua yang masih terjadi hingga saat ini, serta melihat Undang-Undang mana yang masih lemah sehingga separatisme masih hidup di tanah Papua.

Bagian keempat merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, juga memuat saran-saran penulis terkait penelitian.



BAB DUA

PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA DI WAKTU KONFLIK

A. Sejarah KKB Papua

Negara Indonesia memproklamasikan hari kemerdekaannya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan tersebut menandai atas dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia terhadap pasukan Belanda dan warga sipil yang pro-terhadap Belanda. Indonesia juga mengklaim kepemilikan seluruh wilayah Hindia Belanda di Indonesia, termasuk wilayah Indonesia bagian Barat yaitu, Pulau Papua. Namun klaim ini dibantah oleh Belanda sebab pihak Belanda menganggap bahwa wilayah tersebut masih menjadi salah satu provinsi dari Kerajaan Belanda. Dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, status Papua Barat kemudian dibahas oleh Belanda dan Indonesia namun tidak berhasil mencapai kesepakatan akhir. Indonesia terus melakukan penyerangan untuk merebut Papua dari Belanda, untuk mengatasi perlawanan dari Indonesia Belanda memutuskan untuk mempercepat persiapan kemerdekaan Papua Barat.¹⁸

Pada tahun 1961 pemerintah Belanda mulai melakukan persiapan untuk membentuk Papua Barat sebagai Negara yang merdeka dan terlepas dari negara Indonesia, Belanda mempercepat program pendidikan di wilayah Papua Barat untuk persiapan kemerdekaan. Salah satu hasilnya adalah dengan membentuk akademi angkatan laut dan tentara Papua, Hingga pada akhirnya Belanda memutuskan untuk mendeklarasikan kemerdekaan Negara Papua yaitu pada tanggal 1 Desember 1961 di Hollandia (yang sekarang menjadi kota Jayapura)

¹⁸ Delvia Ananda Kaisupy, Skolastika Genapang Maing, Proses Negosiasi Konflik Papua, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 83.

melalui Komite Nasional Papua (KNP) yang dibentuk oleh Belanda. Negara Papua diberi nama “West Papua” dengan lambang negara “Burung Mambruk”, bendera “Bintang Kejora”, lagu Kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dan semboyan negaranya “One People One Soul”.

Menghadapi politik dekoloniasasi ataupun langkah-langkah yang diambil oleh pihak Belanda untuk pembentukan Negara Papua Barat, maka, Presiden Soekarno saat itu mencetuskan Tri Komando Rakyat (Trikorra) yaitu pada tanggal 19 Desember tahun 1961 di Yogyakarta. Trikorra sebagai bentuk perjuangan Indonesia dalam merebut Papua dengan melakukan serangan-serangan militer terbatas terhadap Belanda di Papua Barat. Di sisi lain, untuk modernisasi perlengkapan militer Presiden Soekarno mulai mendekati diri pada negara komunis terutama Uni Soviet. Sikap Soekarno yang tersebut membuat takut Belanda dan Presiden Amerika Serikat John F Kennedy. Hal ini disebabkan adanya pemikiran bahwa jika kedekatan Indonesia dan Uni Soviet dibiarkan, maka Indonesia sangat mungkin menjadi negara komunis terbesar di Asia Tenggara. Ketakutan itulah yang pada akhirnya membuat Belanda mengambil sikap untuk menyerahkan masalah Papua ke PBB. Dengan diserahkannya masalah Papua ke PBB, Belanda memutuskan untuk keluar dari Papua dan berhenti merebut atau menjajah Papua. Papua kemudian kembali diserahkan ke Indonesia dengan syarat harus memberi kesempatan pada rakyat Papua untuk menentukan sikap sendiri atau disebut dengan referendum yaitu Penentuan Pendapat Rakyat (PERPERA). Melalui PERPERA pada tahun 1969, rakyat Papua memilih tetap dalam lingkungan Negara Republik Indonesia.¹⁹

¹⁹ *Ibid...*, hlm. 84.

Kemudian, dari situlah mulai terjadinya konflik-konflik dengan masyarakat di Papua, mereka menganggap bahwasannya Perpera hanya dihadiri oleh 1025 orang yang menurut mereka hanyalah orang-orang pilihan dari pemerintah pusat dan juga ada tindakan-tindakan intimidasi. Mereka yang menolak proses itu yang kemudian menjadi bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) karena mereka ingin membentuk sebuah Negara sendiri di tanah Papua. OPM membangun perlawanan dan mencoba melibatkan rakyat Papua dalam usahanya “merebut kembali” kemerdekaan Papua Barat yang sempat mereka proklamasikan pada tanggal 1 Desember 1961. Pemberontakan OPM disebabkan ketidakpuasan dan kekecewaan orang Papua karena mulai awal integrasi rakyat Papua ditekan dan diintimidasi oleh pihak pemerintah Indonesia. Sedangkan menurut antropolog George Junus Aditjondro, gerakan separatisme dan gelombang perlawanan baik bersenjata maupun non bersenjata di Papua berkembang dengan seiring dengan intensitas kekerasan yang dilancarkan oleh pihak aparat keamanan Indonesia yang berada di Papua.²⁰

Kondisi semakin memburuk, yang kemudian kekacauan ini direspon oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan pengawasan ketat di wilayah Papua. Dalam proses ini menurut pihak OPM, pemerintah Indonesia melakukan intimidasi, serta menggunakan kekerasan terhadap orang-orang Papua. Terdapat skitar 30.000 orang Papua terbunuh dalam proses pengetatan pengawasan ini. Kekacauan terus berlanjut ke tahun-tahun berikutnya, Dari peristiwa-peristiwa inilah kemudian orang-orang Papua yang menolak Indonesia kemudian membentuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada tahun 1965 sebagai

²⁰ Syamsul H. & Widjajanto, A. *Disintegrasi Pasca Orde Baru : Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*. Jakarta: Yayasan Obor, 2007.

bentuk respon dari tindakan represi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sejak saat itu terjadi banyak serangan-serangan yang dilakukan oleh OPM dan juga oleh militer Indonesia yang tidak sedikit menimbulkan korban jiwa dari kedua belah pihak, meski Indonesia melakukan beberapa upaya untuk menghentikan konflik namun nyatanya hingga pada hari ini masih ada korban-korban yang berjatuh di Papua.²¹

B. Teori Perlindungan Negara Bagi Warga Negara di Waktu Konflik

Perlindungan bagi setiap warga Negara adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu Negara. Begitu juga dengan Negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya, karena dengan adanya perlindungan terhadap warga negara maka negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga negara tersebut.

Oleh karenanya diperlukan perlindungan hukum yang tegas bagi warga sipil yang berada didalam daerah konflik, berikut beberapa pengertian perlindungan hukum oleh para ahli :

Menurut CST Kansil, “perlindungan hukum merupakan segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik rasa aman secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun²²

²¹ Ardli Johan Kusuma, dkk, Perubahan Status Organisasi Papua Merdeka (opm) Menjadi Organisasi Teroris oleh Pemerintah Indonesia, *Jurnal Of Government*, Vol. 7, No 1, 2022, hlm. 3.

²² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka Jakarta 1989, hlm. 40.

Menurut Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkarkan pada ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan, kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya”²³

Menurut Muktie, A. Fadjar “perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak-hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia dan lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak serta kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum”²⁴

Menurut Setiono “perlindungan hukum adalah tindakan atau sebuah upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, untuk mewujudkan ketertiban serta ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.

Menurut Satjipto Rahardjo, “Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan oleh Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam sebuah masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.”²⁵

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Tim Hukum Online, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>, diakses pada 4 Oktober 2022.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁶

1. Perlindungan bagi warga negara di waktu konflik

Konflik bersenjata merupakan suatu peristiwa yang penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara piha-pihak yang terkait. konflik bersenjata dapat berupa konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional atau konflik dalam negeri.²⁷ Konflik bersenjata selalu menimbulkan korban dan ketidaknyamanan atau pun hilangnya rasa aman. Begitu juga dengan perang yang penuh dengan Tindakan kebiadaban sehingga memakan korban jiwa. Terlebih yang sering kali menjadi sasaran ialah warga sipil yang tidak ikut andil dalam pertikaian tersebut.

Konflik bersenjata internal adalah konflik bersenjata yang melibatkan Angkatan bersenjata suatu negara dengan Gerakan separatis bersenjata / pemberontak dalam suatu negara. Protokol Tambahan II/1977 dalam hukum humaniter menjabarkan syarat-syarat yang lebih spesifik mengenai situasi yang dapat dikatakan sebagai suatu konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional, yaitu apabila:

1. Bahwa pihak yang memberontak terhadap pemerintah de jure telah memiliki kekuatan militer yang terorganisasi, dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melakukan aksi dalam wilayah tertentu serta memiliki

²⁶ *Ibid*

²⁷ Adwani adwani, Perlindungan terhadap Orang-Orang dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No 1, 2012, hlm. 2.

sarana untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap konvensi Jenewa.

2. Bahwa pemerintah yang sah dipaksa untuk menggerakkan kekuatan militer regular guna menghadaoi pemberontak yang terorganisasi secara militer dan menguasai Sebagian wilayah nasional.
3. Bahwa :
 - a. Pemerintah de jure telah mengakui pemberontak sebagai belligerent
 - b. emberontak telah mengklaim bagi dirinya hak sebagai belligerent
 - c. Pemerintah telah mengakui pemberontak sebagai belligerent hanya untuk keperluan konvensi Jenewa ini saja
 - d. Perselisihan tersebut telah dimasukkan dalam agenda dewan keamanan ataupun majelis umum PBB sebagai bentuk ancaman terhadap perdamaian internasional, pelanggaran terhadap perdamaian, ataupun tindakan agresi.

Adapun Karakteristik suatu konflik bersenjata non-internasional menurut definisi Pietro Verri, yaitu: “pertempuran antara angkatan bersenjata dari suatu negara dan Angkatan bersenjata dari pihak pemberontak. Namun, suatu konflik bersenjata yang terjadi di suatu Negara yang melibatkan dua kelompok etnis dapat dikatakan sebagai konflik bersenjata non-internasional dengan dipenuhinya syarat-syarat intensitas, lamanya konflik, serta partisipasi para pihak yang berkonflik.”²⁸

²⁸ Pietro Verri, Dictionary of the International Law of Armed Conflict, ICRC, Geneva. 1992, hlm. 35-36.

Pendapat lain disampaikan oleh Dieter Fleck, yang mengatakan bahwa konflik bersenjata internal adalah: “Konflik bersenjata non-internasional adalah konfrontasi antara otoritas pemerintah yang ada dan kelompok-kelompok orang yang berada di bawah otoritasnya, yang dilakukan dengan senjata di dalam wilayah nasional dan mencapai tingkat kerusakan bersenjata atau perang saudara.”²⁹

Terkait dengan konflik di Papua, Richard Chauvel, seorang ahli sejarah politik Papua, menyimpulkan bahwa sedikitnya ada empat persoalan dasar yang dapat diidentifikasi, yakni; (a) Kekecewaan karena tanah Papua menjadi bagian dari Indonesia, (b) Adanya persaingan yang dirasakan elit tanah Papua dengan pejabat asal luar tanah Papua yang mendominasi pemerintahan sejak kolonial Belanda, (c) Pembangunan ekonomi dan pemerintahan di tanah Papua yang berbeda (d) Marjinalisasi masyarakat asli Papua karena kehadiran pendatang. Pandangan-pandangan tersebut menjadi legitimasi bagi kelompok-kelompok yang tidak puas sehingga melahirkan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan tanah Papua.

a. Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Ketika terjadi Konflik Berdasarkan Undang-Undang

Terkait dengan Konflik bersenjata di Papua yang menimbulkan banyak korban jiwa dan tidak dapat dipungkiri pula bahwa banyak warga sipil yang telah menjadi korban dalam konflik tersebut. Oleh karena Indonesia merupakan Negara hukum yang di mana jika terjadi konflik khususnya

²⁹ Dieter Fleck, *The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflict*, 1995, hlm. 14.

konflik bersenjata internal, maka Negara wajib memberikan penghormatan dan melindungi hak asasi warga sipil yang berada di dalam wilayah konflik tersebut.³⁰ Perlindungan hukum bagi penduduk sipil berdasarkan Undang-Undang dapat dilihat di dalam beberapa rumusan pasal. Pengaturannya dimasukkan ke dalam ketentuan perlindungan warga negara secara umum yang dimuat dalam Bab X mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).

Pasal-pasal tersebut yaitu :

Pasal 28I ayat 1 :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Pasal 28I ayat 2 :

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Pasal 28I ayat 4 :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Pasal 28J ayat 1 :

³⁰ Naufal Yudawan, *Perlindungan Hukum terhadap Warga Sipil, ...*
hlm. 14.

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Rumusan pasal-pasal tersebut merupakan bentuk Jaminan untuk bebas dari rasa takut, penyiksaan atau perlakuan lainnya yang merendahkan martabat manusia dan mendapat jaminan sosial. Secara tegas Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan adanya hak asasi yang tidak dapat dikurangi (non derogable human rights) yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.³¹

b. Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Ketika terjadi Konflik Berdasarkan Hukum Humaniter

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum humaniter yaitu bagian dari hukum yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri.³²

Prinsip dasar dalam Hukum Humaniter Internasional ialah menegakkan prinsip/dasar penghormatan terhadap individu, khususnya perlindungan korban perang. Penghormatan tersebut mempunyai dasar/alasan filosofis. Pertama, demi kepentingan individu warga negara dari negara-negara yang bersengketa waktu perang. Kedua, prinsip

³¹ Herman Suryokumoro, Ikaningtyas, Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia Vol. 15, No 2, 2020, hlm. 80-81.

³² Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung.1980.

kemanusiaan sendiri yang mengahrap nantinya hubungan antar warga negara semakin baik.³³

Hukum humaniter sendiri memberikan perlindungan dan payung hukum bagi penduduk sipil yang berada di dalam wilayah konflik, dimana Perlindungan penduduk sipil diatur tersendiri di dalam Konvensi Jenewa 1949 pada Konvensi ke-IV. Konvensi yang menjadi pedoman dalam memberikan perlindungan kepada penduduk sipil di waktu perang. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Konvensi :

“Orang-orang yang dilindungi oleh konvensi adalah mereka yang dalam suatu sengketa bersenjata atau peristiwa pendudukan, pada suatu saat tertentu dan dengan cara bagaimanapun juga, ada dalam tangan satu Pihak dalam sengketa atau kekuasaan pendudukan yang bukan negara mereka.”

Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam Konvensi Jenewa meliputi :

1. Perlindungan Umum

Berdasarkan konvensi Jenewa, perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif, dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak atas segala penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agamanya. Terhadap mereka tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan sebagaimana tersebut dalam pasal 27-34, yaitu :

³³ Masyhur Effendi, , *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Doktrin Hankamrata*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994, hlm. 75.

(a) melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan (b) melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani (c) menjatuhkan hukuman kolektif (d) melakukan intimidasi, terorisme dan perampokan (e) melakukan pembalasan (f) menjadikan mereka sebagai sandera (g) melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan terhadap orang yang dilindungi.

2. Perlindungan Khusus

Disamping perlindungan umum yang diberikan terhadap penduduk sipil dalam sengketa bersenjata sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat pula Kelompok penduduk sipil tertentu yang menikmati perlindungan khusus. Mereka umumnya adalah penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas tugas yang bersifat sosial Untuk membantu penduduk sipil sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata. Mereka adalah penduduk sipil yang menjadi anggota Perhimpunan palang merah nasional dan anggota Perhimpunan Penolong suka rela lainnya, masuk anggota pertahanan sipil.

Demikian besarnya perhatian yang diberikan oleh Konvensi Jenewa untuk melindungi penduduk sipil dalam sengketa bersenjata, bahkan konvensi ini juga mengatur tentang pembentukan kawasan-kawasan rumah sakit dan daerah daerah keselamatan (*Safety zones*). Dengan persetujuan bersama antar pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 14 Konvensi IV).³⁴

³⁴ Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of the Red Cross, Jakarta : 1999, hlm. 167-177.

Selanjutnya, atas dasar perlindungan HAM yang diatur dalam hukum humaniter internasional bahwasannya perampasan hak dan martabat ketika perang merupakan bentuk kejahatan atas nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Pengaturan atas perlindungan terhadap penduduk, pembatasan pengembangan dan penggunaan senjata, perlindungan atas objek vital bagi penduduk, pengaturan serta cara dan metode berperang baik di darat, laut maupun di udara merupakan bagian dari upaya manusia dalam melindungi sesamanya serta menjaga agar hak dan martabat manusia untuk dapat hidup sebagai manusia yang layak.³⁵

c. Instrumen Hukum Internasional lainnya

Selain dalam ketentuan hukum jenewa pengaturan perlindungan terhadap penduduk sipil juga terdapat di beberapa ketentuan, di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 pasal 7, menyebutkan bahwa :
“Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”.

Pasal 2 berbunyi :

“Setiap manusia berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti

³⁵ Naufal Yudawan, *Perlindungan terhadap Warga Sipil, ...* hlm. 17.

pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.”

Perlindungan kepada penduduk sipil adalah merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Ini dapat dimengerti bahwa Hukum Humaniter Internasional dan HAM merupakan dua cabang yang memiliki perbebedaan dari Hukum Internasional, tetapi keduanya memiliki satu tujuan yang sama. Hukum Humaniter Internasional diterapkan dalam situasi sengketa bersenjata yang sifatnya internasional maupun non-internasional. Sedangkan HAM menentukan sejumlah aturan untuk mengharmoniskan perkembangan individu dalam sebuah masyarakat. Tujuan utama keduanya yaitu untuk melindungi martabat manusia dalam setiap keadaan.³⁶

C. Data-data Kasus Kelompok Kriminal Bersenjata Terhadap Pelanggaran HAM

Sejak terbentuk KKB yang pada awalnya disebut OPM, kelompok tersebut telah menjalankan perjuangan untuk merdeka baik dengan cara diplomasi dan menggalang dukungan dunia internasional, maupun dengan jalan konfrontasi kontak senjata dengan pemerintah Indonesia, bahkan tidak jarang gerakan KKB menggunakan kekerasan dan melakukan serangan-serangan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa baik dari pihak masyarakat sipil maupun dari aparat keamanan pemerintah Indonesia. Dari data yang telah terkumpul, baik melalui

³⁶ Naufal Yudawan, *Perlindungan Hukum terhadap Warga Sipil*, ... hlm. 16.

media cetak, media informasi maupun jurnal, artikel dan bacaan lainnya. Maka, berikut beberapa data-data kasus kekerasan Kelompok Kriminal Bersenjata Terhadap Pelanggaran HAM.

1. Telah terjadi penyerangan mematikan yang dilakukan oleh kelompok KKB terhadap para pekerja pembangunan Trans Papua. Dalam insiden penyerang tersebut sebanyak 31 orang pekerja tewas ditembak. Penyerangan tersebut terjadi setelah sehari sebelumnya para pekerja yang sedang libur pergi melihat perasayaan hari kemerdekaan Papua yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu di wilayah kabupaten Nduga. Ketika menyaksikan acara perayaan tersebut sejumlah pekerja PT Istaka Karya yang memegang proyek pembangunan jembatan Yigi di wilayah tersebut kemudian melakukan pemotretan yang kemudian mengundang kecurigaan dari masyarakat setempat. Keesokan harinya terjadilah penyerangan terhadap para pekerja di kamp tempat mereka tinggal yang kemudian terjadilah peristiwa pembantaian terhadap 31 orang pekerja tersebut.
2. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw, dalam acara refleksi akhir tahun di Polda Papua, Jayapura telah menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2019, telah terjadi beberapa serangan tindak kekerasan yang dilakukan oleh OPM yang menewaskan 20 orang yang terdiri dari delapan orang dari anggota TNI, dua orang dari anggota Polri, dan sepuluh orang dari masyarakat sipil.³⁷
3. Seorang anggota TNI tewas ditembak oleh KKB di Titgi, Kabupaten Intan Jaya, Papua dalam kontak senjata. KKB berhasil menyerang pos militer Indonesia di Kampung Titgi, Distrik Sugapa, Kabupaten

³⁷ Ardli Johan Kusuma, dkk, Perubahan Status Organisasi Papua, ... hlm. 10.

Intan Jaya dibawah pimpinan Brigader General Sabinus Waker. Kejadian ini terjadi pada tanggal 9 Januari 2021³⁸

4. KKB menembaki helicopter operasional milik PT. Freeport Indonesia di areal tambang Distrik Tembangpura, Mimika pada 6 Januari 2021³⁹
5. Pada tanggal 30 Januari 2021, KKB menembak tewas seorang warga sipil di Perbatasan Distrik Sugapa dan Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua. KKB mencurigai bahwa korban adalah mata-mata aparat keamanan TNI-Polri.⁴⁰
6. Pada bulan Maret 2020, masyarakat Papu yang berasal dari pedalaman pegunungan Timika terpaksa mengungsi ke Kantor Polisi Tembangpura. Aksi brutal yang terus menerus dilakukan oleh KKB menyebabkan masyarakat merasakan teror dan memutuskan untuk mengungsi KKB tidak hanya menembaki aparat keamanan Polisi-TNI saja, tetapi juga menyerang penduduk sekitar. KKB juga kerap meminta makanan dengan paksa dan menodongkan senjata.
7. KKB mengklaim bertanggungjawab atas pembunuhan dua orang tukang bangunan dan tukang kayu di Dekai Yahukimo pada bulan

³⁸ Robert Isidorus, Anggota TNI Tewas Ditembak di Intan Jaya, OPM Mengaku Bertanggung Jawab, dalam Beritasatu.com, <https://www.beritasatu.com/nasional/718579/anggotatni-tewas-ditembak-di-intan-jaya-opm-mengakubertanggung-jawab>, diakses pada 1 Oktober 2022.

³⁹ Putra Dewangga C. Seta, Aksi KKB Papua Bakar BTSTelkomsel Bikin Warga Susah, OPM Ngotot Tak Mau Terima Fasilitas Pemerintah, dalam Surabaya Tribunnews, <https://surabaya.tribunnews.com/2021/01/12/aksi-kkbpapua-bakar-bts-telkomsel-bikin-warga-susah-opmngotot-tak-mau-terima-fasilitas-pemerintah>, diakses pada 1 Oktober 2022

⁴⁰ Dicurigai Mata-Mata TNI, 1 Warga Sipil Tewas Ditembak OPM, dalam Viva.co.id, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1344389-dicurigai-mata-mata-tni-1-warga-sipil-tewas-ditembakopm>, diakses pada 1 Oktober 2022.

Agustus 2020. KKB mencurigai dua korban tersebut adalah intelejen Indonesia yang sedang menyamar.

8. Aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB pada tanggal 20 November 2020 di Kampung Munididok, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Dua orang pelajar warga kampung Gome meninggal dunia dalamkan pemb aksi tersebut.⁴¹
9. Dua warga sipil pekerja proyek dibunuh dan dibakar di kawasan Sungai Brazza, Kampung Kribun, Distrik Dekai pada hari Minggu 22 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIT.
10. Empat prajurit TNI AD gugur akibat serangan brutal KKB di Pos Ramil Kisor, Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat pada Kamis 2 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 WIT⁴²
11. KKB melancarkan aksi terror dan serangan pada Senin 13 Oktober 2021 dengan membakar puskesmas, pasar, sekolah dasar, dan kantor bank di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang Papua yang mengakibatkan seorang tenaga kesehatan yang bernama Gabriella Meilani meninggal serta empat lainnya luka-luka⁴³
12. Tanggal 19 Desember 2019 KKB terlibat baku tembak dengan Satgas Nelangkawi, yang mengakibatkan tiga orang terluka, yakni Serda Gunawan, Serda Ari, dan Lettu Arya, serta satu prajurit lainnya meninggal dunia atas nama Serda Romadhon.

⁴¹ Maria Matildha, Flora Pricilla Kalalo, Fernando J. M. M. Karisoh, Tinjauan Yuridis terhadap, ... hlm. 33.

⁴² Khalisa Praanindiya, *Akibat Hukum Labelisasi Kelompok Bersenjata Organisasi Papua Merdeka Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional*, Skripsi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, 2022, hlm. 9.

⁴³ “KKB Serang Nakes di Papua, PB HMI: Tindakan yang Tak Bisa Dimaafkan” <<https://nasional.sindonews.com/read/547140/14/kkb-serang-nakes-di-papua-pb-hmi-tindakanyang-tak-bisa-dimaafkan>> , diakses pada 2 Oktober 2022.

13. Tanggal 8 Agustus 2020 terdengar suara bunyi tembakan di Kampung Oesiga, Intan Jaya. Dalam peristiwa ini Tukang ojek kembali menjadi sasaran KKB di tanggal 15 Agustus 2020 yang berakibat seorang tukang ojek bernama Laode Jamudin meninggal dunia.⁴⁴
14. Sehari setelah peringatan hari kemerdekaan, 18 Agustus 2020, KKB membombardir hanguskan satu unit escavator di daerah Intan Jaya. Pada tanggal 14 September 2020, KKB kembali melancarkan aksinya kepada dua orang tukang ojek bernama Laode dan Fatur yang berakibat keduanya mengalami luka-luka.⁴⁵
15. Tiga hari berselang, pada tanggal 17 September 2020 penduduk sipil di Kampung Bilogai bernama Badawi meninggal dunia akibat diserang KKB. Masih di tanggal yang sama pula, KKB menyerang Satgas Apter Hitadipa di Kampung Sugapa Lama yang menyebabkan Serka Sahlan meninggal dunia dan TNI kehilangan satu cuk FNC ditambah 25 Munisi.⁴⁶
16. Pada tanggal 2 September 2021, membunuh dua pekerja yang sedang membangun jembatan di Sungai Brazza, Kampung Kribun, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kemudian pada tanggal 15 September 2021, menganiaya enam tenaga kesehatan di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, mengakibatkan empat orang di antaranya luka-luka, satu orang tewas, dan satu dinyatakan hilang.
17. Pada tanggal 19 September, Juru Bicara KKB , Seby Sambom, merilis pernyataan peringatan keras yang dikirim kepada salah satu

⁴⁴Riezky Maulana, Beredar Daftar Kekerasan KKB Papua dari 2019 hingga 2021, dalam INews, <https://nasional.okezone.com/read/2021/02/09/337/2359388/beredar-daftar-kekerasan-kekerasan-kkb-papua-dari-2019-hingga-2021>, diakses pada 3 Oktober 2022.

⁴⁵*Ibid*

⁴⁶*Ibid*

media massa di Papua. Pernyataan itu berisi bahwa KKB mengancam akan menembaki pesawat penerbangan sipil di Papua jika pesawat tersebut mengangkut para aparat keamanan. KKB memandang akan menembaki pesawat penerbangan sipil di Papua jika pesawat tersebut mengangkut para aparat keamanan. KKB memandang bahwa peringatan ini diperlukan agar pesawat penerbangan sipil tidak menjadi sasaran KKB selanjutnya⁴⁷



⁴⁷ Maria Matildha, Flora Pricilla Kalalo, Fernando J. M. M. Karisoh, Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Status Organisasi Papua Merdeka sebagai Kelompok Teroris, *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Administrasi Negara*, Vol. X, No 1, 2022, hlm 28.

BAB TIGA

OPTIMALISASI NEGARA TERHADAP PENANGGAPAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA PAPUA

A. Kebijakan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Untuk Menghentikan Pelanggaran HAM yang Dilakukan KKB Papua

Negara diamanahkan untuk menjamin HAM bagi setiap Warga negaranya, hal ini tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang HAM “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.” Makna dari pasal tersebut adalah bahwa tanggung jawab pemerintah dalam melindungi memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM telah dituangkan dalam uraian diatas. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah juga diatur dalam Undang-Undang HAM Pasal 71 yang menyatakan

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

Begitu pula dalam Pasal 72 menyatakan:

“Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.”

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. Peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima

oleh Negara Indonesia.⁴⁸ Bahwa berdasarkan peraturan tersebut negara (pemerintah) memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. Umumnya bahwa Negara memiliki tanggung jawab yang utama dalam pemajuan, perlindungan HAM dan menjamin (membela) HAM setiap warganya tanpa adanya diskriminasi, dan tanggung jawab yang demikian mutlak tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun baik itu alasan politik, ekonomi maupun budaya.⁴⁹

Konflik di Papua merupakan masalah yang bersifat multidimensional. Jika dibedah secara cermat, akan ditemukan anasir ekonomi, politik, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, hingga hal-hal yang bersifat ideologis yang membentuk postur konflik itu sendiri. Oleh karena sifatnya yang multidimensional, maka solusi bagi permasalahan Papua harus dirumuskan secara holistik, integral, dan komprehensif. Indonesia di bawah rezim reformasi dan pasca-reformasi, sejak Presiden B.J.Habibie hingga Presiden Joko Widodo, berusaha menggunakan pendekatan humanis yang persuasif dalam upaya penyelesaian konflik Papua.

Berbagai kebijakan humanis tersebut diantaranya;

1. Kebijakan yang paling menarik yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus Papua tentu saja adalah kebijakan regulatif melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua (Otsus Papua), yang memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Undang-undang otsus dinilai sebagai suatu kebijakan yang

⁴⁸ Sabita Firgoria Luisa Edo, Nur Azizah Hidayat, kewajiban Pemerintah Indonesia, ... hlm. 11.

⁴⁹ *Ibid*, ... 12.

bersifat strategis dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua dan Papua Barat, terutama orang asli Papua. Melalui kebijakan ini diharap akan dapat mengurangi kesenjangan yang terjadi antar Provinsi Papua dengan provinsi-provinsi lain yang ada dalam wadah NKRI, serta dapat memberikan peluang bagi orang asli Papua agar dapat berkiprah di wilayahnya sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.⁵⁰ Konstruksi Undang-Undang otonomi khusus dibangun berlandaskan pada sejumlah pernyataan yang bermakna filosofis, sebagaimana telah tertuang dalam konsiderans yang mengandung sejumlah pengakuan antara lain:

- a. Pengakuan atas cita-cita dan tujuan NKRI.
- b. Pengakuan bahwa masyarakat Papua merupakan insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab.
- c. Pengakuan atas adanya satuan- satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus di Papua.
- d. Pengakuan bahwasanya masyarakat asli Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia dan merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia yang memiliki keragaman budaya, adat istiadat, sejarah, dan bahasa.
- e. Pengakuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampilkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

⁵⁰ Rochendi S. ,Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat, *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, Vol.13, N0 1, 2017, hlm. 2.

- f. Pengakuan bahwa pengelolaan serta pemanfaatan dari hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua.
- g. Pengakuan adanya kesenjangan antara Provinsi Papua dengan provinsi lain yang ada di Indonesia.⁵¹

Di sisi lain, terdapat juga sejumlah komitmen, diantaranya:

- a. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai agama, serta demokrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat.
- b. Menghargai kesetaraan dan keragaman sosial budaya yang ada dalam masyarakat Papua.
- c. Perlindungan serta penghargaan terhadap etika dan moral.
- d. Perlindungan hak-hak dasar bagi penduduk asli Papua.
- e. Supremasi hukum
- f. Penegakan demokrasi
- g. Penghargaan terhadap pluralisme
- h. Penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia bagi penduduk asli Papua.⁵²

Dalam Otsus juga diberikan amanat untuk menentukan secara mandiri strategi pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang sesuai dengan karakteristik dan kekhasan sumber daya manusia, serta kondisi alam dan kebudayaan orang Papua. pemerintah pusat juga mendelegasikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah Papua untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk di dalamnya memberikan peran yang memadai bagi orang Papua melalui wakil adat, agama,

⁵¹ *Ibid*, ... hlm. 7.

⁵² *Ibid*

dan kaum perempuan. Peran tersebut diwujudkan melalui partisipasi dalam perumusan kebijakan daerah, penentuan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan serta keragaman kehidupan dalam masyarakat Papua, serta melestarikan budaya lokal dan memelihara kelestarian lingkungan alam Papua.⁵³ Kehadiran Undang-undang Otsus Papua merupakan bentuk keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam meredam tuntutan kemerdekaan dari masyarakat Papua. Pemerintah Indonesia berhasil meyakinkan masyarakat Papua bahwa Otsus merupakan pilihan terbaik serta bentuk kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki segala kekurangan dalam proses pembangunan yang dilakukan selama ini.

2. Upaya lainnya adalah melalui jalur negosiasi, negosiasi menjadi pilihan yang terbaik dengan membuka ruang dialog antara Pemerintah Indonesia dengan Masyarakat Papua. Selain menjadi bagian dari proses *trust building*, tujuan utama dialog adalah membangun suasana damai dan kondusif untuk mencari titik temu atas silang pendapat atau pertentangan sekaligus merumuskan dan menyepakati jalan keluarnya.⁵⁴ Setiap akar masalah konflik Papua yang didialogkan pada dasarnya sangat amat penting dan harus dipahami dengan benar oleh masing-masing pihak terkait, terkhusus menyangkut sejarah dan status politik Papua. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan jiwa besar dari masing-masing pihak karena kebenaran absolut sejarah tak akan pernah bisa ditemukan. Di sinilah diperlukan sikap saling pengertian akan peran dan posisi masing-

⁵³ Boy Anugerah, Papua: Mengurangi Konflik, ... hlm. 59.

⁵⁴ Untung Suropati, Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat, *Jurnal Lemhannas*, Vol. 7, No 1, 2019, hlm. 85.

masing menjadi sangat penting karena akan menjadi pemandu arah menuju kesepakatan mengakhiri tahap konflik yang terjadi.⁵⁵

Salah satu upaya dialog yang pernah dilakukan adalah, Dialog Jakarta-Papua yang dilaksanakan di Istana Negara tanggal 9 Oktober 2019. Pertemuan ini dihadiri oleh 61 Tokoh Papua dan Papua Barat yang melakukan sembilan tuntutan, diantaranya adalah :

- a. Meminta Presiden Jokowi untuk melakukan pemekaran Provinsi 5 (lima) wilayah adat yang terdapat di Provinsi Papua dan Papua Barat.
- b. Pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua.
- c. Penempatan Pejabat-Pejabat Eselon I dan II di Kementerian dan LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan).
- d. Pembangunan Asrama Nusantara di seluruh Provinsi Papua dan menjamin keamanan bagi Mahasiswa Papua.
- e. Mengusulkan Revisi Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam Prolegnas 2020;
- f. Menerbitkan Instruksi Presiden untuk pengangkatan ASN (Aparatur Sipil Negara) Honorer di Tanah Papua
- g. Meminta percepatan Palapa Ring Timur Papua
- h. Meminta Presiden Jokowi mengesahkan Lembaga Adat Perempuan dan Anak Papua
- i. Meminta Presiden Jokowi untuk membangun Istana Presiden di Kota Jayapura.

Atas tuntutan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi langsung memberikan respons positif terkait pengangkatan

⁵⁵ *Ibid*

seribu Mahasiswa Papua yang baru lulus untuk bekerja di BUMN dan perusahaan swasta. Selain itu, Presiden juga menyetujui pemekaran wilayah yang diminta tetapi hanya untuk dua sampai tiga wilayah saja. Dan yang terakhir Presiden menyetujui untuk membangun Istana Kepresidenan di Jayapura, Papua.⁵⁶

Peran pemerintah pusat dalam keterbukaan pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi menjadi kunci dalam proses penyelesaian permasalahan Papua. Presiden Jokowi lebih ingin mengedepankan pendekatan dialog yang meningkatkan martabat rakyat Papua. Semangat pemerintahan Presiden Jokowi dalam realisasi konsep nawacita di tanah Papua juga sangat terasa dimulai pada awal periodenya dengan pendekatan perubahan paradigma “Jawa-sentris” menjadi pembabngunan yang berwawasan “Indonesia sentris”. Pembangunan infrastruktur dan juga Sumber Daya Manusia (SDM) juga ditingkatkan dengan maksud membawa semangat baru bagi masyarakat Papua untuk keluar dari jurang ketertinggalan, jurang keterpurukan, kesenjangan sosial dan keterisolasian.⁵⁷

3. Upaya ataupun kebijakan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah ialah, ketika presiden Jokowi dilantik untuk periode kedua, beliau kembali melakukan kunjungan ke Papua. Kunjungan yang berlangsung tanggal 28 Oktober 2019 digunakan Presiden Jokowi untuk bertatap muka dan berdialog langsung dengan masyarakat korban kerusuhan di Wamena. Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan kesiapan TNI/Polri dalam menjamin keamanan di

⁵⁶ Delvia Ananda Kaisupy, Skolastika Genapang Maing, Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 10, No 1, 2021, hlm. 93.

⁵⁷ Aldiano Hadi Nugroho, Nurh Hidayat Sardini, Kebijakan Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam Upaya Membangun Dialog Untuk Penyelesaian Konflik Vertikal Papua Tahun 2014-2019, *Jurnal Of Politic and Government Studies*, Vol. 8, No 3, 2019, hlm. 8.

Wamena. Presiden juga memerintahkan jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memperbaiki bangunan yang rusak dan menyediakan rumah tinggal serta mengadakan pelatihan bagi 500 anak jalanan di Wamena. Presiden Jokowi meminta masyarakat Papua untuk memupuk kebersamaan dalam membangun Papua yang lebih maju baik infrastruktur maupun sumber daya manusia. Dengan demikian dengan kunjungan tersebut diharapkan dapat membawa kemajuan dalam penanganan konflik di Papua. Dengan melakukan dialog langsung bersama masyarakat Papua khususnya di Wamena memberikan solusi dalam upaya pembangunan perdamaian di Papua serta arah kebijakan yang benar-benar pro Papua. Pembangunan tidak hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga harus sejalan dengan pembangunan manusia.⁵⁸

Pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki perhatian yang besar terhadap Tanah Papua, terutama dengan mendorong proyek infrastruktur sejak 2015. Sampai 2019, pemerintah telah menyambung jaringan jalan trans-Papua sepanjang 4.330 km, tetapi 1.678 km masih belum diaspal. Penelitian LIPI dan the Asia Foundation (2018) menyebutkan bahwa pembangunan jalan trans-Papua telah berhasil meningkatkan konektivitas antarkabupaten di Tanah Papua. Namun, jalan ini belum mampu meningkatkan penghidupan orang asli Papua karena komunitas pendatang dengan posisi ekonomi yang lebih baik mampu memanfaatkan infrastruktur jalan untuk kegiatan ekonomi.⁵⁹

4. Selain daripada peran pemerintah dalam penyelesaian konflik di Papua, terdapat aktor lain yang juga memiliki peran penting dalam

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Cahyo Pamungkas, Menelusuri Akar Konflik dan Kebijakan Damai di Tanah Papua, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 42, No 2, 2021, hlm. 16.

penegakan hukum dan menjaga stabilitas keamanan di Papua, yaitu anggota TNI/Polri yang bertugas di tanah Papua. Anggota TNI/Polri mengumpulkan banyak informasi dari berbagai sumber, termasuk semua pihak yang dipanggil sebagai saksi maupun tersangka. Informasi yang dimiliki sangat berguna dalam pencarian solusi penyelesaian konflik di Papua. Anggota TNI/Polri juga merupakan aktor utama yang berhadapan langsung dengan KKB maupun masyarakat sipil dalam situasi konflik.⁶⁰ Dalam rangka mendukung poros maritim dunia dan menjaga wilayah-wilayah perbatasan serta menunjang tugas-tugas TNI di wilayah timur Indonesia yang cakupannya sangat luas maka keberadaan TNI dalam penanganan konflik juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No 13 Tahun 2016 tentang bantuan penggunaan pengerahan kekuatan tentara nasional Indonesia dalam penanganan konflik sosial. Pasmar 3 juga berpegang teguh pada Undang-Undang No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa TNI sebagai komponen utama / alat pertahanan negara menghadapi ancaman militer dan non militer baik yang datang dari luar negeri maupun dari luar negeri.⁶¹ Dalam perspektif pertahanan negara, Pemerintah mengamankan melalui Undang-Undang Republik Indonesia No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) bahwa TNI merupakan alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bertugas menjalankan kebijakan pertahanan negara dalam upaya menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi

⁶⁰ Sugandi, Y., *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*. Friedrich Ebert Stiftung, 2008.

⁶¹ Hanock Yermias Munua, Peran Marinir TNI AL dalam Penanganan Konflik Papua, *Jurnal Maritim Indonesia*, Vol. 9, No 3, 2021, hlm. 5.

keselamatan bangsa, menjalankan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang, juga ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Selain itu, pada pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.⁶² Dapat kita lihat aksi langsung yang dilakukan oleh pemerintah melalui TNI dan POLRI yaitu, pada 23 Mei 2021, sebanyak 400 prajurit dari Batalyon Infanteri 315/Garuda diberangkatkan dalam rangka Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) di Papua. Yonif 315/Garuda mengemban tugas untuk menjaga pertahanan dan keamanan di daerah Papua dari ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Penggunaan kekuatan Batalyon Infanteri 315/Garuda tentunya tidak terlepas dari tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat negara di bidang pertahanan. Kemudian, sebanyak 400 prajurit akan dibagi menjadi 19 Pos di Wilayah rawan di Papua. Penggunaan kekuatan Yonif 315/Garuda dalam misi pengamanan daerah rawan serta penanggulangan terhadap ancaman KKB.⁶³ Para personel Yonif 315/Garuda juga dilengkapi dengan beberapa keterampilan dalam upaya memenangkan dukungan masyarakat. Mereka tidak hanya dilengkapi keterampilan tempur melainkan mereka juga dapat

⁶² *Ibid*

⁶³ Cahya Agung Nugraha, dkk, Penggunaan Kekuatan Batalyon Infanteri 315/Garuda dalam Menanggulangi Kelompok Separatis Teroris di Papua, *jurnal ilmu pengetahuan sosial*, Vol.9, No 6, 2022, hlm. 2.

melakukan kegiatan pengobatan massal bagi warga meningkatkan kesejahteraan masyarakat disana melalui pertanian, peternakan dan bercocok tanam. Disisi lain, para personel juga dilatih dalam membina para pemuda disana dalam mendeteksi dini terhadap munculnya gerombolan KKB yang setiap waktu dapat mengancam.⁶⁴

5. Kebijakan dan strategi lainnya yang dilakukan pemerintah agar operasi untuk menghadapi KKB Papua, diantaranya adalah :

a. Memaksimalkan kemampuan secara menyeluruh terhadap tindakan KKB di Papua seperti:

1. Pembinaan Terorial
2. Kontrol populasi
3. Pengerahan kekuatan udara
4. Serta pemberian pendidikan terhadap warga setempat dan jalur Diplomasi.

b. Pemerintah harus mewaspadaai munculnya bentuk perlawanan secara lunak dengan mengedepankan perwakilan diplomatic di luar negeri dengan memelihara hubungan baik dengan komunitas internasional.

c. Meminimalisir kerawanan dengan mengoptimalkan keintegrasian dan sinergitas antar aparat keamanan, pemerintah, dan lembaga masyarakat lainnya dalam menghadapi ancaman insurjensi.

d. Memaksimalkan peran media massa, baik cetak maupun elektronik dalam dan luar negeri sebagai upaya melawan insurjensi dan pemberitaan yang berimbang.⁶⁵

Bahkan hingga saat ini pemerintah terus melakukan koordinasi keamanan di daerah Papua, Mahfud MD. sebagai Menteri

⁶⁴ *Ibid*, ... hlm. 6.

⁶⁵ *Ibid*,... hlm. 5.

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, menyatakan “Pemerintah menegaskan TNI Polri dan pemerintah daerah dengan dukungan pusat melakukan tindakan cepat tegas dan terukur yang sejauh ini sebenarnya sudah di laksanakan dengan cukup baik, oleh Polri dan pemerintah dan BIN, serta pihak terkait BNPT,”. Beliau memastikan, aparat keamanan akan terus mengejar dan melumpuhkan para pelaku teror, dan kekerasan yang lainnya yang terjadi di daerah tersebut sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi.⁶⁶ pemerintah akan bertanggung jawab dan terus memberikan perlindungan maksimal bagi segenap warga Negara. Selain upaya keamanan, pemerintah pusat terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua.

B. Tindakan Hukum yang Dilakukan Negara Untuk Menghentikan KKB Papua

Fakta pelanggaran-pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh KKB Papua termasuk pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan HAM Pasal 7 huruf B yaitu pelanggaran HAM yang mana pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan, maka pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi (pembelaan HAM), menegakkan, dan memajukan HAM.

Apabila terjadi pelanggaran HAM maka sebagai peran utama, Negara tentunya harus melakukan upaya atau tindakan untuk menghentikan pelanggaran HAM, yang dimana penghentian tersebut adalah merupakan salah satu upaya dalam penegakan hukum. Penegakan hukum sendiri dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan yang ada di Indonesia. Keberadaan lembaga pengadilan sebagai fungsi

⁶⁶ Agus Rifai, Wiend Sakti Myharto, Fungsi Pendukung Bukti,...hlm. 6.

yudikatif yang telah diamanahkan oleh konstitusi. Lembaga pengadilan merupakan suatu lembaga yang mempunyai peran untuk mengadili dan menegakkan norma-norma hukum yang berlaku di yurisdiksi hukum nasional dan lembaga pengadilan juga sebagai alat yang menegakkan keadilan.⁶⁷

Pengadilan yang mengadili permasalahan HAM berat diatur dalam Undang-Undang pengadilan HAM pasal 4 No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM “Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat”. Keberadaan pengadilan HAM secara hukum menjadi “jawaban” bahwa Indonesia mau dan mampu menegakkan hukum dan mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat yang mana pelanggaran tersebut dilakukan oleh KKB di Papua. Adapun upaya penegakan hukum melalui pengadilan HAM ada beberapa mekanisme yaitu :

1. Proses penangkapan: “Jaksa agung yang berwenang melakukan penangkapan guna untuk keperluan penyidikan, pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik dengan cara menunjukkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka atau kepada pihak keluarganya.” (Pasal 11)
2. Proses penahanan : “Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan dan penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.” (Pasal 12 sampai dengan pasal 17)
3. Proses penyelidikan : “penyelidikan HAM berat dilakukan oleh Komisi Nasional HAM (Komnas HAM)” (Pasal 18 sampai dengan pasal 20)

⁶⁷ Supriyanto, B. H., *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 2014.

4. Proses penyidikan : “Penyidikan Perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung” (pasal 21 sampai dengan pasal 22)
5. Proses penuntutan : “Penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.” (pasal 23 sampai dengan pasal 25)
6. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM.⁶⁸

Pengadilan HAM juga memberikan perlindungan terhadap setiap korban akibat dari pelanggaran HAM yang mana secara tegas berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan menyatakan bahwa “setiap korban pelanggaran HAM berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Yang dimaksud dengan “kompensasi” adalah ganti rugi uang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, yang dimaksud dengan “restitusi” adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.⁶⁹

Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, masalah pidana hanya berkaitan dengan dua hal, yaitu : jenis pidana dan lamanya pidana, sedangkan aturan pelaksanaan pidana tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut. Jenis pidana meliputi dua jenis pidana

⁶⁸ Setiyani, S., & Setiyono, J, Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2, No 2, 2020.

⁶⁹ Sabita Firgoria Luisa Edo, Nur Azizah Hidayat, kewajiban Pemerintah Indonesia, ... hlm. 13.

yaitu: Pidana mati dan pidana penjara. Pidana penjara dalam Undang-Undang tersebut meliputi pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, yaitu paling lama 25 tahun. Sedangkan, terkait lamanya sanksi pidana dikenal ancaman pidana minimum khusus yang bervariasi, yakni paling singkat 10 tahun dan paling lama 25 tahun (Pasal 36 dan Pasal 37). Paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun (Pasal 38 dan 39), Dan paling singkat sekitar 10 tahun dan paling lama 20 tahun (Pasal 40).⁷⁰

Keberadaan pengadilan HAM di Indonesia secara hukum telah menjadi jawaban bahwasannya Indonesia mau dan mampu untuk menegakkan hukum dan mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat yang mana pelanggaran tersebut dilakukan oleh KKB di Papua. Berikut beberapa contoh kasus penangkapan KKB yang berhasil dilakukan oleh pihak keamanan baik TNI maupun Polri :

Seorang anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berinisial LM berhasil diamankan aparat gabungan di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, LM diamankan tak lama setelah mencoba menembak aparat keamanan yang sedang berjaga pada acara bakar batu di distrik Ilaga, di Kabupaten Puncak.⁷¹

Prajurit TNI Pos TK Quari Atas Yonif R 431/SSP, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) saat akan menyerang pos TNI. Dalam kasus ini tak hanya satu anggota KKB yang terlibat, namun ada

⁷⁰ Mahrus Ali Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat* , Gramata Publishing : Jakarta, 2011, hlm. 54.

⁷¹ 2022, <https://m.merdeka.com/peristiwa/gagal-tembak-aparat-anggota-kkb-di-puncak-papua-tertangkap.html>, diakses pada 03 Oktober 2022.

anggota KKB lainnya yang membawa senjata api mendekati dan menembak ke arah pos sehingga terjadi baku tembak. KKB yang membawa senjata api berhasil melarikan diri namun anggota berhasil menangkap satu orang yang tidak bersenjata. Yang kemudian diserahkan ke polres Nduga untuk di proses lebih lanjut.⁷²

Tim gabungan TNI Polri menangkap salah seorang anggota KKB berinisial WT. DPO tersebut adalah merupakan pembunuh anggota TNI Sertu Eka Andrianto Hasugian dan istrinya Sri Lestari Putri yang merupakan bidan di Kabupaten Yalimo, Papua. petugas sempat memberikan tembakan peringatan karena WT berupaya kabur menuju jurang. Tetapi tembakan peringatan itu diabaikan oleh WT, sehingga petugas terpaksa melumpuhkannya.

Untuk itu, maka TNI dan Polri dapat segera melaksanakan tindakan secara cepat, tepat, tegas, dan terukur menurut hukum terhadap setiap tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap masyarakat secara meluas. Apalagi menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. Atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

⁷² Andri Saubani, Satu Anggota KKB Ditangkap Saat Akan Menyerang Pos TNI, *Republika.co.id*, 2022, <https://m.republika.co.id/amp/rb0b8i409>, di akses pada 3 Oktober 2022.

Jalur non-kekerasan perlu dioptimalkan agar KKB dapat dengan segera mengakhiri tindakan destruktifnya. Namun, jika upaya tersebut gagal, maka tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan harus senantiasa berlandaskan nilai hak asasi manusia. Siapapun yang tertangkap wajib di proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah ialah seperti: mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua atau disebut dengan Otsus Papua yang memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Kemudian dari segi keamanan, pemerintah pernah memberangkatkan sebanyak 400 prajurit dari Batalyon Infanteri 315/Garuda dalam rangka Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) di Papua. Serta berbagai kebijakan lainnya, pemerintah bertanggung jawab dan terus memberikan perlindungan maksimal bagi segenap warga Negara. Selain upaya keamanan, pemerintah pusat terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua.
2. Dalam kasus pelanggaran HAM di Papua, selain bertanggung jawab didalam konteks HAM, pemerintah yang berperan sebagai aktor utama tentunya harus melakukan tindakan penghentian, yang mana penghentian tersebut adalah sebagai salah satu upaya dalam penegakan hukum yang dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan yang ada di Indonesia. Pengadilan yang bertugas mengadili permasalahan HAM berat yang terdapat pada Undang-Undang Pengadilan HAM Pasal 4 untuk selanjutnya dilakukannya penegakan hukum dan HAM.

B. Saran

Adapun saran penulis terhadap berbagai permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terkait kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani konflik papua, Pemerintah Indonesia perlu membuat kebijakan alternatif yang dapat membuka jalan damai yang bisa menyelesaikan konflik tanpa diwarnai proses kekerasan dan pelanggaran HAM yang justru merugikan banyak pihak. Pemerintah juga diharapkan mampu membuka ruang-ruang diskusi atau kompromi antara pemerintah Indonesia dengan pihak KKB demi terciptanya perdamaian tanpa adanya kekerasan. Kemudian juga diperlukannya perlindungan secara tegas dan nyata terhadap korban-korban diwilayah konflik Papua yang tidak ikut andil dalam konflik, terutama warga sipil yang berada dalam daerah tersebut.
2. Dalam menerapkan aturan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang melakukan pelanggaran HAM di Papua, diharapkan pemerintah bisa menerapkan aturan hukum yang lebih tegas dalam menghentikan tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, sebab sudah menjadi sebuah keharusan bagi Negara untuk melindungi keamanan nasional dan warga negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwani adwani, Perlindungan terhadap Orang-orang dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No 1, 2012.
- Agus Rifai, Wiend Sakti Myharto, Fungsi Pendukung Bukti Digital (Video dan Gambar dari Drone) dalam Upaya Penindakan Hukum Operasi Intelijen Kepolisian di Papua di Luar Peradilan Pidana, *jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No 4, 2022.
- Ardli Johan Kusuma, dkk, Perubahan Status Organisasi Papua Merdeka (opm) Menjadi Organisasi Teroris Oleh Pemerintah Indonesia, *Jurnal Of Government*, Vol. 7, No 1, 2022.
- Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of the Red Cross, Jakarta : 1999.
- Aldiano Hadi Nugroho, Nurh Hidayat Sardini, Kebijakan Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla Dalam Upaya Membangun Dialog Untuk Penyelesaian Konflik Vertikal Papua Tahun 2014-2019, *Jurnal Of Politic and Government Studies*, Vol. 8, No 3, 2019.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, Tahun 2009.
- Boy Anugerah, Papua: Mengurangi Konflik dan Merumuskan Soulsu, *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Vol. 7, No 4, 2019.
- Cahya Agung Nugraha, dkk, penggunaan kekuatan Batalyon Infanteri 315/Garuda dalam menanggulangi kelompok separatis teroris di Papua, *jurnal ilmu pengetahuan sosial*, Vol.9, No 6, 2022.
- Cahyo Pamungkas, Menelusuri Akar Konflik dan Kebijakan Damai di Tanah Papua, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 42, No 2, 2021.
- C.S.T Kansil, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, penerbit balai pustaka Jakarta 198.

- Delvia Ananda Kaisupy, Skolastika Genapang Maing, Proses Negosiasi Konflik Papua, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, vol. 10, No. 1, 2021.
- Dieter Fleck, *The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflict*, 1995.
- Hanock Yermias Munua, Peran Marinir TNI AL dalam Penanganan Konflik Papua, *Jurnal Maritim Indonesia*, Vol. 9, No 3, 2021.
- Herman Suryokumoro, Ikaningtyas, *Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia*, Vol. 15, No 2, 2020
- Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang Bayumedia 2007.
- Khalisa Praaanindiya, *Akibat Hukum Labelisasi Kelompok Bersenjata Organisasi Papua Merdeka Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional*, Skripsi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, 2022.
- Maria Matildha, Flora Pricilla Kalalo, Fernando J. M. M. Karisoh⁴, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Status Organisasi Papua Merdeka Sebagai Kelompok Teroris*, Vol. X, No 1, 2022.
- Mahrus Ali Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Gramata Publishing : Jakarta, 2011.
- Masyhur Effendi, *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Doktrin HANKAMRATA*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Muhammad Hafiz, Surya Muki Pratama, Tinjauan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 7, No 1, 2021.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 980.
- Naufal Yudawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil (Papua) Terkait Non-International Armed Conflict Dalam Perspektif Hukum Humaniter*, Vol.28, No 8, 2022.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2007.
- Pietro Verri, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, ICRC, Geneva. 1992.
- Rustandi Senjaya, Pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan Poso, *Jurnal of Islamic and Law Studies*, Vol. 6, No 1, 2022.
- Rochendi S., Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat, *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, Vol.13, N0 1, 2017.
- Sabita Firgoria Luisa Edon, Nur Azizah Hidayat, Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM yang dilakukan Oleh KKB Di Papua, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol.9, No 3.
- Sugandi, Y., *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*. Friedrich Ebert Stiftung, 2008.
- Supriyanto, B. H., *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 2014.
- Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
- Suharyo, Perlindungan Hukum Pertanahan Adat di Papua Dalam Negara Kesejahteraan, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 8, No 3, 2019.
- Syamsul H. & Widjajanto, A. Disintegrasi Pasca Orde Baru : *Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*. Jakarta: Yayasan Obor. 2007.
- Untung Suropati, Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat, *Jurnal Lemhannas*, Vol. 7, No 1, 2019.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2982 /Un.08/FSH/PP.00.9/07/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Zaiyad Zubaidi, M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Yenny Sri Wahyuni, M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Ayu Malliza Wanzira
N I M : 180105087
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Upaya Perlindungan Pemerintahan Indonesia Terhadap Pelanggaran Ham Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 01 Juli 2022

Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.